



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
DENGAN
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)
TENTANG
KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
MELALUI PEMBIAYAAN KREATIF**

Nomor : PJ 875 TAHUN 2023
MOU/CSC/LGL/002/PII/0823

Pada hari ini, Kamis tanggal Sepuluh Bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-08-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **NOVIE RIYANTO R.**, selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53/TPA Tahun 2022 tanggal 22 April Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Karsa, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **M. WAHID SUTOPO**, selaku Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor 35 tanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Arry Supratno, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0060058 tertanggal 29 September 2022, beralamat di Capital Place Office Tower, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, RT.006/RW.001, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan ini terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak di bidang penjaminan pemerintah dalam bidang infrastruktur dan bidang lainnya serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang mendukung perekonomian nasional; dan
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk melakukan suatu kerja sama yang meliputi pemberian dukungan dalam upaya penyediaan infrastruktur transportasi melalui pembiayaan kreatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** telah memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomer 101);

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama penyediaan infrastruktur transportasi melalui pembiayaan kreatif.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk membangun sinergi antar **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama penyediaan infrastruktur transportasi melalui pembiayaan kreatif.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup:

1. Rencana kolaborasi antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** dalam mendukung penyediaan infrastruktur transportasi melalui penerapan pembiayaan kreatif sebagai pertimbangan dalam tahapan perencanaan proyek
2. Mendorong peningkatan pemahaman **PIHAK KEDUA** terkait penerapan pembiayaan kreatif yang dapat dilakukan melalui kegiatan audiensi, *capacity building*, dan atau *Focus Group Discussion* (FGD);
3. Penjajakan potensi kerja sama penyediaan infrastruktur transportasi melalui pembiayaan kreatif untuk mengakselerasi pembiayaan proyek infrastruktur transportasi;
4. Dukungan konsultasi dan mitigasi resiko dalam penyediaan infrastruktur transportasi pembiayaan kreatif; dan
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** sesuai tugas dan kewenangannya untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penunjukan wakil sebagaimana dimaksud butir 1 Pasal ini, dan rincian dari kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lainnya secara tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Kesepakatan Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas berakhir, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir.
- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Pemberitahuan yang diperlukan atau diperbolehkan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dilakukan secara tertulis. Suatu pemberitahuan akan dianggap telah diberikan apabila telah dikirimkan secara langsung, melalui surat, atau surat elektronik kepada **PIHAK** yang dituju dengan alamat berikut ini.

PIHAK PERTAMA

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8, Jakarta Pusat

Attention : Kepala Pusat Pembiayaan
Infrastruktur Transportasi
Telp No. : -
Email : ppit@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Capital Place Office Tower, Lantai 7
Jalan Gatot Subroto Kav.18, RT.
006/RW. 001 Kuningan Barat,
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan
Attention : Kepala Divisi
Guidance and Consultation
Telp No. : (021) 57950550
Email : info@iigf.co.id

PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI



- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Teknis Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Adendum sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD WAHID SUTOPO

PIHAK PERTAMA,



NOVIE RIYANTO R